



## RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 004a/RSMU/I/2013  
TANGGAL : 02 JANUARI 2013  
TENTANG  
PENUNJUKKAN PEMBIMBING PRAKTEK BAGI MAHASISWA  
AKADEMI REFRAKSIONIS OPTISIEN  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa dalam rangka kerjasama antara RS Mata Undaan Surabaya dengan Institusi pendidikan sebagai lahan praktek bagi mahasiswa Akademi Refraksionis Optisien Surabaya, maka harus ada pembimbing praktek dari RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa penetapan pembimbing praktek Akademi Refraksionis Optisien Surabaya di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

**MENINGGAT :**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tersebut dibawah ini :
1. Anggoro Rubyanto, AmdRO
  2. Sri Sulastri, AmdRO
- KEDUA** : Ia mulai tanggal 2 Januari 2013 sebagai Pembimbing Praktek Mahasiswa Akademi Refraksionis Optisien Surabaya di RS Mata Undaan Surabaya
- KETIGA** : Pembimbing praktek Mahasiswa Akademi Refraksionis Optisien Surabaya mempunyai tugas : Memberikan bimbingan kepada mahasiswa Akademi Refraksionis Optisien Surabaya yang membutuhkan bimbingan baik keahlian maupun pengetahuan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani..
- KELIMA** : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya
- PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 02 Januari 2013

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
  
Undaan Kulon 19 Surabaya

Dr. HERMINIATI HB, MARS